


Laporan Praktek Kerja Lapangan

**DAMPAK KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK  
PENGHASILAN (PPh) PASAL 29 STUDI KASUS DOKTER XY**



Disusun Oleh :

**Bernadheta Oksa Felia Santha**

21.H1.0004

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG

2024

Laporan Praktek Kerja Lapangan

**DAMPAK KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK  
PENGHASILAN (PPh) PASAL 29 STUDI KASUS DOKTER XY**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli  
Madya Pada Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang



Disusun Oleh :

**Bernadheta Oksa Felia Santha**

21.H1.0004

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG

2024

## ABSTRAKSI

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan negara terbesar sendiri berasal dari pajak, maka dari itu kewajiban membayar pajak perlu digalakkan ke seluruh masyarakat. Salah satu pajak yang muncul dalam setahun sekali yakni Pajak Penghasilan Pasal 29, ini dikarenakan Pajak Penghasilan Pasal 29 muncul pada saat Laporan Surat Pemberitahuan Tahunan. Pajak tersebut harus dibayarkan apabila pajak terutang dalam satu tahun pajak lebih besar dari kredit pajak. Kredit pajak yang dapat digunakan untuk mengurangi pajak terutang antara lain diambil dari Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23, 24, dan pasal 25. Keterlambatan pembayaran pajak ini, pasti akan menimbulkan denda yang akan merugikan orang pribadi maupun perusahaan. Maka dari itu, pembayaran pajak seharusnya dilakukan sebelum jatuh tempo agar tidak sampai menerima Surat Peringatan maupun Surat Teguran lalu sampai pada dikirimkannya Surat Paksa. Karena setelah diterimanya Surat Paksa, namun tidak segera membayar, akan dilanjutkan dengan penyitaan.

**Kata Kunci: Pajak, PPh Pasal 29, Surat Paksa**

